



PUTUSAN

Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMADANI ALS DANI BIN BAKRI;**
2. Tempat lahir : Batulicin;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kodeco Km. 5.5 Rt. 001 Rw. 000 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2024, Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bln;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg.Perkara : PDM-148/Q.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 26 Agustus 2024 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Kodeco Km. 5.5 RT 001 RW 000, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi menyusuri pinggiran Jalan di Perumahan Mawar City Desa Gunung Antasari yang Terdakwa ketahui di pinggiran jalan

Halaman. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



tersebut sering ada orang yang meletakkan sabu-sabu untuk diambil orang lain dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa perkiraan memiliki harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Kodeco Km. 5.5 RT 001 RW 000, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 2 (dua) paket sama besar dan menyimpannya di atas lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 22.30 Wita Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Duan (belum tertangkap) dengan mengatakan "Handak nukar kah?" dalam Bahasa Indonesia memiliki arti "Mau beli kah?" yang dibalas oleh Duan "Berapa harganya" dan Terdakwa menjawab harga barang yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Duan membalas pesan Terdakwa dengan kata "Iya" setelah itu Terdakwa membalas pesan dari Duan dengan berkata "Kalau jadi kirim duitnya ke nomor rekening ku" kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada Duan hingga tidak lama kemudian Duan mengirim pesan dengan berkata "Sudah ku kirim" selanjutnya Terdakwa cek ke BCA Mobile Terdakwa ternyata sudah masuk uang yang dikirim oleh Duan, setelah itu Terdakwa mengirim pesan kepada Duan dengan berkata "Ambil sini ke rumah", kemudian Duan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dengan tangan kanannya memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Duan yang diterima Duan dengan tangan kanan Duan selanjutnya Duan pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Duan, sekitar Pukul 23.00 Wita Terdakwa mengambil

Halaman. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket sabu-sabu yang masih tersisa kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendirian di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita datang Norman, Ganadi, Asep dan Fredy (masing-masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab.: 03895/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, setelah dilakukan pengujian ditemukan mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa sabu – sabu hasil pengerikan dalam pipet kaca yang dikuasai Terdakwa, diperoleh berat bersih total sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun bukti bahwa Terdakwa sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi.

Halaman. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Perbuatan Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Kodeco Km. 5.5 RT 001 RW 000 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Norman, Ganadi, Asep dan Fredy (masing-masing anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab.: 03895/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, setelah dilakukan pengujian ditemukan

Halaman. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa sabu-sabu hasil pengerikan dalam pipet kaca yang dikuasai Terdakwa, diperoleh berat bersih total sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ataupun bukti bahwa Terdakwa sedang dalam pengobatan ataupun rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Kodeco Km. 5.5 RT 001 RW 000 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengeluarkan seluruh sabu-sabu yang ada di dalam 1 (satu) plastik klip kecil dan Terdakwa masukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor yang Terdakwa pegang dengan tangan

Halaman. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



kanannya selanjutnya Terdakwa menghisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa tersebut sampai dengan 5 (lima) kali hisapan kemudian Terdakwa selesai.

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Norman, Ganadi, Asep dan Fredy (masing-masing anggota Polres Tanah Bumbu) dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa akan tetapi tanpa disertai dengan surat ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab.: 03895/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim atas sampel 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, setelah dilakukan pengujian ditemukan mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa sabu-sabu hasil pengerikan dalam pipet kaca yang dikuasai Terdakwa, diperoleh berat bersih total sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 atas urine Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik dan saksi-saksi, dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine dan amphetamine.

Halaman. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 28 Oktober 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor : Reg. Perkara PDM-148/Q.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Kami;
2. Membebaskan Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri dari dakwaan subsidair dan lebih subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 28 Oktober 2024 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani als. Dani bin Bakri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;

Halaman. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 276/Akta Pid.Sus/2024/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2024/ - PN Bln tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 4 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 November 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bln yang diputus tanggal 28 Oktober 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Halaman. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



oleh Undang-Undang sesuai Pasal 233 ayat (2) KUHAP, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah sangat Jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan zat adiktif lainnya sehingga akan mengurangi rasa aman dan ketenangan di dalam masyarakat;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim adalah kurang memperhatikan akibat perbuatan Terdakwa yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan syaraf Terdakwa karena mengkonsumsi Narkotika yang Terdakwa temukan disamping juga untuk dijual kepada orang lain atas Narkotika tersebut. Terlebih lagi Terdakwa sudah memiliki "langganan" pembeli yang bersedia membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengalami kesulitan dalam mengedarkan sabu – sabu;
3. Bahwa hukuman tersebut sangat jauh dari hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana hukuman maksimal tindak pidana ini adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 milyar rupiah dan paling banyak 10 millar rupiah. Sehingga disini seakan-akan Majelis Hakim mengabaikan tingkat berbahayanya tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terjadi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru, menerima permohonan banding ini dan menyatakan sepanjang mengenai tingkat hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMADANI als. DANI bin**

Halaman. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRI berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara**"

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pemidanaan yang telah kami bacakan di dalam persidangan dalam agenda pembacaan Surat Tuntutan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara pidana, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bln diputus tanggal 28 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusannya telah sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut adalah sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penuntut Umum yang berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cermat, tepat dan adil dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana baik yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terhadap keberatan Penuntut Umum, sebagaimana dalam memori banding tersebut di atas sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 28 Oktober 2024 tersebut adalah sudah tepat dan adil, begitu pula mengenai pertimbangan penetapan status barang bukti serta pembebanan

Halaman. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 28 Oktober 2024. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh **Tardi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eni Sri Rahayu, S.H.,M.H.** dan **Drs. Imam Khanafi Ridhwan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **SITI JAMILAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.H.

ttd

TARDI,S.H.

DRS. IMAM KHANAFI RIDHWAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.

Halaman. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 325/PID.SUS/2024/PT BJM